

PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PPK KECAMATAN LABAKKANG

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR: 140 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR : 75/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LABAKKANG KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

Abstrak: Bahwa sebagai Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menunda semua aktifitas Tahapan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 75/PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 140 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2020 ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6512). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU/KIP, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP dan KPU Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau/Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02179/PL-O2-Kpt/OL/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau waliKota dan wakil waliKota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 140 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/III/2020 ini Menetapkan :

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Labakkang dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2020 sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Kputusan ini.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2020.